

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.1B.03.26.0784 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI POM DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan diktum kesembilan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;

Mengingat : a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61); dan
- h. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Kedua : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- Keempat: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jambi

pada tanggal : 17 Maret 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI,



MUSTHOFA ANWARI

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum Organisasi selaku PPID BPOM; dan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI JAMBI
NOMOR: HK.02.02.1B.03.26.0784 TAHUN 2026
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI

- | | |
|--|---|
| 1. PPID Pelaksana Balai POM
di Jambi | : Kepala Balai POM di Jambi |
| 2. Bidang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi | : 1. Tutut Rospyanti Citra, S.Farm ,Apt
2. Maria Lies Purbahabsari, S.Farm.,Apt
3. Ike Ramadhanty Daniel, S.Si
4. Aria Jaka, S.Kom
5. Bambang Kusnadi, S.Farm
6. Esy Murvianti, S.Gz |
| 3. Bidang Dokumentasi dan
Arsip | : 1. Fuani Farid, S. Farm., Apt
2. Mardiah, A.Md
3. Fransisca O.W. N, STP
4. Olga Saputra S.Kom
5. Ririn Nofrianti, A.Md.Farm
6. Fitri Aprita, S.Kom |
| 4. Petugas Pelayanan Informasi
Publik | : 1. Febriany Martiana S.Si, Apt., M.A.B
2. Armeiny Romita, S.Si, Apt
3. Hani Dwi Kustanti, S.Si, Apt
4. Fauziah, SH
5. Rizky Nur Qalbi Defrin,S.Ikom |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAMBI,



MUSTHOFA ANWARI